

**STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB SYAFI'I)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LAELATUS SYIFA'

NIM: 99363758

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
1424 H / 2003 M**

ABSTRAK

Judul : Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Komparasi antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)
Penulis : Lailatus Syifa'
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2003
NIM : 99363758

Penelitian yang berjudul Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Komparasi antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i) adalah bertujuan untuk menjelaskan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang harta pemberian pada peminangan yang dibatalkannya, serta untuk mengetahui metode istidlal yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menentukan status pemberian pada peminangan yang dibatalkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif-analitik. Adapun pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data adalah pendekatan normative. Sedangkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu kitab-kitab fiqh yang dipandang representatif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, yakni al Muwatta dan al Umm, juga data sekunder, berupa karya-karya ulama seperti fiqh as Sunnah karya as Sayyid Sabiq, dll. Metode dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa deduksi dan komparasi.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Baik mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i dalam menetapkan status pemberian akibat pembatalan peminangan pada dasarnya menggunakan dasar yang sama yaitu hadis tentang hibah, hanya saja mazhab Maliki membedakan dari arah mana peminangan itu batal, jika datangnya pembatalan dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak menarik kembali apa yang telah diberikan begitu pula ketika pembatalan itu berasal dari pihak perempuan sehingga tetap menjaga tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu menghilangkan bahaya terkecuali ada perjanjian sebelumnya atau menurut adat ('urf) yang berlaku di masyarakat. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa hadiah yang diberikan pada masa peminangan adalah hibah dengan syarat berlangsungnya pernikahan. Hukum dasar dari pada hibah itu tidak boleh dituntut kembali, hanya saja apabila hibah dikaitkan dengan satu syarat, kemudian syarat itu tidak ada maka slam keadaan seperti ini hibah dapat dituntut kembali, dengan demikian menurut mazhab Syafi'i wajib untuk mengembalikan hadiah-hadiah tersebut. 2) dalam menyikapi perbedaan di atas, berdasarkan dalil dan metode istinbat hukum dari kedua mazhab tersebut, dalam hal ini penulis cenderung kepada mazhab Maliki sebab lebih menerapkan prinsip keadilan dan juga untuk menghindari timbulnya bahaya.

Keyword: Hukum Perkawinan, Nikah, Peminangan, Pembatalan Peminangan

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Laclatus Syifa'
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Laclatus Syifa' yang berjudul "STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1424 H.
22 Juli 2003 M.

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Yasin Baidi, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Laclatus Syifa'
Lamp : 4 cksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari Laclatus Syifa' yang berjudul "STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta. 22 Jumadil Ula 1424 H.
22 Juli 2003 M.

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag.
NIP. 150286404

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:


**STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB
SYAFI'I)**

Disusun oleh:

LAELATUS SYIFA'
NIM: 99363758


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 6 Jumadil
Šani 1424 H/ 5 Agustus 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta: 7 Jumadil Šani 1424 H
6 Agustus 2003 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Amir Rafiq, MA.
NIP: 150 289 213


Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357


Pembimbing I


Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195


Pembimbing II


Yasin Baich, S.Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji I


Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

PERSEMBAHAN



**Kepada mereka yang masih
mau merefleksikan Islam
dalam hidupnya**

MOTTO

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

(الإسراء : ٣٤)

... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung
jawabnya. (al-Isra⁷ 17 : 34)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan:

Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	----	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	----
ت	tā'	t	----
ث	sā'	s'	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	----
ح	Ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	----
د	dal	d	----
ذ	zāl	z'	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	----
ز	zai	z	----
س	sīn	s	----
ش	syīn	sy	----
ص	ṣād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya

ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	----
ف	fā'	f	----
ق	qāf	q	----
ك	kāf	k	----
ل	lām	l	----
م	mīm	m	----
ن	nūn	n	----
و	wawu	w	----
ه	hā'	h	----
ء	hamzah	’	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	yā'	y	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta‘aqqidain*
 عدة ditulis *‘iddah*

3. Ta' marbuḥah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakāt al-ḥiṭri*

4. Vokal Pendek

_____	(fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____	(kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____	(ḍammah)	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
b. Kasrah+ Ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
c. Ḍammah+ Wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

a. Fathah+ Ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah+Wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Suku Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah		
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang mesti kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dekan fakultas Syari'ah dan penasihat akademik.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag. selaku pembimbing yang dengan ketekunan dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan untuk terselesainya skripsi ini.
3. Selaksa terima kasih penulis haturkan kepada orang tua, yang telah memberikan "segalanya" kepada penulis.
4. Teruntuk kakakku dan adik-adikku tercinta (Mba Ruroh, De Laeli dan De Faqih) atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya yang telah mendorong penulis untuk lebih baik dalam belajar (segalanya).
5. Bapak H. Jirjis Ali dan Ibu Hj. Lutfiyah Baidlowi, atas segala do'a dan nasihatnya.

6. Sahabat-sahabatku komunitas PMH 3 '99, sahabat-sahabatku di P.P. Krapyak komplek Gedung Putih, terutama kamar II lantai II ('Afidah, Aida, Inung dan Ririn) dan teruntuk Rifqul, Farida, Adha, Iip dan Azizah terimakasih atas uluran persahabatannya serta tak lupa pula buat "AA" Husni yang memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat di harapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfa'at.

Jogjakarta, 28 Rabiul Awal 1424
29 Juni 2003.

Penyusun


Laelatus Syifa'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN.....	16
A. Pengertian.....	16
B. Dasar Hukum.....	20

C. Syarat-Syarat.....	25
D. Tujuan dan Hikmah.....	33
E. Pembatalan Peminangan	37
BAB III: STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN	
PEMINANGAN.....	46
A. Mazhab Maliki	46
1. Biografi Pendiri Mazhab Maliki	46
2. Guru-guru, Murid-murid, Karya-karya Serta Sejarah Perkembangan Mazhabnya.	50
3. Metode Istinbat Hukum yang dipakai oleh Mazhab Maliki.	58
4. Pendapat dan Istidlāl Mazhab Malik tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan.....	64
B. Mazhab Syafi'i	67
1. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i	67
2. Guru-guru, Murid-murid, Karya-karya Serta Sejarah Perkembangan Mazhabnya.	70
3. Metode Istinbat Hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i	87
4. Pendapat dan Istidlāl Mazhab Syafi'i tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan.....	94

BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF	96
A. Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan.....	96
B. Dari Segi Istidlālnya.....	97
C. Sikap Terhadap Ikhtilāf Pendapat Kedua Mazhab.....	103
BAB V: PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	V
C. Curriculum Vitae.....	VII



 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga perkawinan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga. Sebab keluarga merupakan embrio dari kehidupan yang terkecil dalam komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan satu hal yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an.¹⁾ Tidak diragukan lagi bahwa pembentukan sebuah keluarga melalui pernikahan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama *Samawi* maupun agama *Arđi* yang bertujuan untuk menghindari seks bebas.²⁾

Ada dua dimensi dalam kaitannya dengan perkawinan ini. *Pertama* perkawinan dilihat dari dimensi sosial. Dari dimensi ini ikatan perkawinan akan menghubungkan antara laki-laki dan perempuan beserta keluarganya untuk membentuk komunitas yang lebih besar melalui keluarga yang dibentuknya. *Kedua*, perkawinan dilihat dari dimensi agama. Dari dimensi ini perkawinan adalah upaya untuk memelihara kesucian manusia sebagai makhluk yang mulia yang dikaruniai akal pikiran sekaligus sebagai

¹⁾ An-Nisā (4) : 3 dan Ar-Rūm (30) : 21.

²⁾ Abd Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang* alih bahasa, Abu Syarifah dan Ummu Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 13.

manifestasi dari tugas kekhalifahan di muka bumi, sebagaimana yang telah diamanatkan Allah SWT.³⁾ Lebih jauh lagi pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan dasar integralisme antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kekuasaan.⁴⁾

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk mencapai sebuah rumah tangga yang ideal (barokah), sedini mungkin diperlukan adanya berbagai macam persiapan untuk mendukung terlaksananya pernikahan. Persiapan ini harus sudah dimulai sejak pengenalan hingga ada ketetapan hati untuk menuju ke jenjang pernikahan. Seiring dengan persiapan yang dibutuhkan sebelum perkawinan maka yang tak kalah penting adalah proses pengenalan pribadi masing-masing, baik dari segi sifat, agama, kehormatan maupun bentuk fisiknya (ketampanan atau kecantikan). Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam mengarungi biduk rumah tangga tidak muncul sebuah penyesalan yang timbul dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan.

Langkah selanjutnya yang diambil setelah mengetahui pribadi masing-masing adalah melakukan peminangan atau *khitbah*. Hal ini merupakan usaha pihak laki-laki meminta kesediaan kepada pihak perempuan untuk menjadi calon istrinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.⁵⁾

³⁾ Al-Baqarah (2): 3 dan al-A'raf (7): 129.

⁴⁾ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 49.

⁵⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 28. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, (Beirūt:

Dengan kata lain, peminangan dapat dilakukan apabila perkenalan antara kedua belah pihak telah berlangsung dan hati mereka telah tenang dan terbuka untuk menerima kemurnian budi masing-masing yang dianggap sebagai dasar atau pondasi pergaulan yang kuat.⁶⁾

Peminangan merupakan langkah pendahuluan ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan *khiṭbah*, akan mengenal empat kriteria calon istri, seperti diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW:

تنكح المرأة لأربع لماهاولحسبها ولجمالهاولدينها فاطفر بذات الدين تربت
يداك.⁷⁾

Pelaksanaan *khiṭbah* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseriusan seorang laki-laki dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Sebenarnya *khiṭbah* tidaklah termasuk syarat dan rukun perkawinan, sebab hal ini menurut sebagian ulama adalah tidak wajib. Namun praktek dalam masyarakat menunjukkan bahwa *khiṭbah* merupakan pendahuluan yang

Dār al-Fikr, 1404 H / 1984 M), VII: 10, Mustafa as-Sibai, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (Damaskus: Maktabah, 1381 H / 1962 M), I: 56. Abū Zahrah, *‘Aqad az-Zawāj wa Āsārūhu*, (t.p.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.), hlm. 55. as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1392M/1973H), II: 138.

⁶⁾ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari’ah Islam*, alih bahasa Fahrudin HS, cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.159.

⁷⁾ Abū Dāwūd, *Sunān Abī Dāwūd*, “Kitāb an-Nikah”, hadis no: 2047. I: 219. Hadis ini diriwayatkan dari Abū Dāwūd dari Abu Hurairah.

hampir pasti dilakukan. Ini sejalan dengan pendapat Dāwūd az-Zahiry yang menyatakan hukum *khiṭbah* adalah wajib.⁸⁾

Apabila *khiṭbah* seorang pria sudah diterima oleh pihak wanita maka antara pria dan wanita tersebut dianggap telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan perkawinan di masa mendatang. Masa ikatan inilah yang disebut dengan masa *khiṭbah* atau masa pinangan atau masa tunangan.⁹⁾ Untuk lebih meningkatkan rasa percaya antara kedua belah pihak, seringkali sesudah itu diikuti dengan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian lainnya guna memperoleh pertalian dan hubungan yang masih baru. Pemberian semacam ini dalam adat Jawa disebut *peningset* yang dimaksudkan untuk mengikat pihak wanita agar tidak terlepas dan tidak bebas menerima pinangan pihak lain selama ia berada dalam masa pertunangan.¹⁰⁾

Betapapun belum menimbulkan akibat hukum namun peminangan ataupun masa peminangan tersebut telah memberikan pertanda bahwa mereka telah bersepakat dalam janji untuk menikah sehingga mereka tetap harus menjaga komitmen hingga akad ijab qabul pada saat pernikahan. Terhadap orang yang menyalahi janji, Islam tidak menjatuhkan hukuman material sekalipun perbuatan ini dipandang sangat tercela dan dianggap

⁸⁾ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 64.

⁹⁾ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 28.

¹⁰⁾ *Ibid.*

sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا وُتمن خان.¹¹⁾

Adapun tentang pemutusan hubungan peminangan pada dasarnya merupakan dasar atau prinsip penerapan hak khiyar karena kedudukan pinangan ini sama dengan perjanjian biasa yang menurut ajaran Islam wajib dipenuhi. Tetapi dengan hak khiyar ini maka tatkala salah satunya ditemukan cacat, pihak lainnya sah untuk memutuskan hubungan itu. Namun jika pinangan itu diputuskan karena hanya semata-mata memperoleh calon yang lebih baik dalam hal kelebihan yang bersifat duniawi maka pemutusan itu adalah tercela.¹²⁾

Masalah yang sering muncul adalah apabila dalam masa *khiṭbah ini* pihak laki-laki telah memberikan hadiah-hadiah pertunangan atau mungkin mahar (mas kawin) telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Bagaimana nasib hadiah-hadiah atau mahar tersebut apabila akhirnya pertunangan terputus? Apakah dikembalikan kepada pihak laki-laki yang memberikan ataukah tetap menjadi hak sepenuhnya calon istri itu?

¹¹⁾ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, "Bab 'Alamāt al-Munāfiq'", (Beirut: Dār al-Fikr, 1938M), IV: 130. Hadis no: 2766. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hafsir Umar bin Ali, Yahya bin Muhammad bin Qois dari Ali bin Abdul Rahman dari bapaknya dari Abu Hurairah.

¹²⁾ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23-24.

Para ulama mazhab pun berbeda pendapat tentang hal ini, perbedaan pendapat ini muncul karena beberapa sebab, di antaranya yang tepat adalah manhaj ijtihad atau istidlāl, begitu pula dengan mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i. Dalam masalah ini mazhab Maliki berpendapat bahwasanya pemberian pada saat pembatalan peminangan boleh diminta kembali tapi melihat dari pihak mana yang membatalkan sedangkan mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa pemberian pada saat terjadi pembatalan peminangan harus dikembalikan. Pada dasarnya kedua mazhab ini memberikan dasar yang sama terhadap pemberian tersebut yaitu dihukumi hibah, namun kemudian terjadi perbedaan karena pemahaman kedua mazhab tersebut terhadap masalah ini disamping itu metode istidlal yang digunakan oleh keduanya.

Berangkat dari problematika itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan memfokuskan pada pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i. Hal ini tidak terlepas dari karakter pemikiran mereka yang berbeda. Dengan membatasi penelitian terhadap mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i diharapkan didapatkan pembahasan yang lebih mendalam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mǎzhāb Maliki dan mǎzhāb Syāfi'ī tentang harta pemberian pada peminangan yang dibatalkan,
2. Dalil apa dan bagaimana kedua mǎzhāb beristidlāl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pandangan mǎzhāb Maliki dan mǎzhāb Syāfi'ī tentang harta pemberian pada peminangan yang dibatalkannya.
- b. Untuk mengetahui metode istidlāl yang di gunakan oleh kedua mǎzhāb dalam menentukan status pemberian pada peminangan yang dibatalkan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Studi ini berguna untuk melengkapi khasanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun yuridis.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang Fiqh Munākahāt.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelitian serta penelaahan pustaka yang telah disusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan

penyusun belum ada suatu karya ilmiahpun yang secara khusus membahas status pemberian akibat hukum pembatalan peminangan menurut māzhab Maliki dan māzhab Syāfi'i. Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan terdapat skripsi karya Ahmad Miftah, tahun 2002¹³⁾ yang membahas tentang pergaulan dalam masa peminangan. Sedangkan yang penyusun bahas dan pelajari dalam skripsi ini adalah khusus masalah status pemberian akibat pembatalan peminangan.

Menurut Abd Nashir Taufik al-Athar dalam bukunya *Saat Anda Meminang* dijelaskan bahwasannya peminangan bukanlah akad dan bukan pula janji untuk menikah, akan tetapi semata-mata hanyalah permintaan dari satu pihak untuk menikah dengan pihak lain. Jadi bisa saja peminangan itu dapat dibatalkan, baik karena ada sebab yang melegitimasinya ataupun tidak. Adapun mengenai hadiah beliau memilih dua kaidah. *Pertama* laki-laki yang meminang boleh untuk menuntut (mengambil) kembali hadiah yang diberikan pada saat peminangan apabila terjadi pembatalan peminangan. *Kedua*, bagi laki-laki yang membatalkan peminangan tidak boleh untuk mengambil kembali hadiah yang telah ia berikan begitu pula sebaliknya.¹⁴⁾

Sedangkan Ahmad Kuzari dalam bukunya *Nikah Sebagai Perikatan*, menyebutkan tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan

¹³⁾ Ahmad Miftah, *Pergaulan Pada Masa Peminangan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁴⁾ Abd Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang* alih bahasa, Abu Syarifah dan Ummu Afifah., hlm. 218

menjadi tanggungjawab pihak yang memutuskan.¹⁵⁾ Sementara M. Tholib dalam bukunya *15 Tuntunan Meminang Islami* menjelaskan tentang peminangan termasuk juga pembatalan peminangan yang mana pemberian pada saat peminangan tidak dapat ditarik kembali. Beliau berpendapat bahwa pemberian itu dihukumi hibah dan yang dapat diminta kembali hanyalah mahar. Meminta kembali pemberian hanya diperbolehkan apabila ketika penyerahan antara ada perjanjian bahwa kalau terjadi pembatalan akan dikembalikan tetapi kalau tidak perjanjian antara tidak boleh ditarik kembali.¹⁶⁾

Muhammad Abu Zahra dalam kitab *'Aqd az-Zawāj wa Āsāruhu* mengemukakan pendapatnya mengenai setatus pemberian apabila terjadi pembatalan yaitu melihat dari pihak mana yang membatalkan peminangan. Jika yang membatalkan pihak laki-laki maka tidak diperbolehkan menarik kembali pemberian itu begitu pula sebaliknya.¹⁷⁾

Disamping itu masih banyak literatur-literatur yang membahas tentang *khitbah* termasuk syarat-syarat dan pembatalan *khitbah* seperti dalam kitab *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Muhammad Yusuf Musa, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Mustafā as-Sibāi, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd az-Zawāj wa Āsāruhu* karya Muhammad Abu

¹⁵⁾ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 16-17.

¹⁶⁾ Muhammad Thalib, *15 Tuntutan Meminang Dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Bait as-Salam, 1999), hlm. 77.

¹⁷⁾ Abu Zahrah, *'Aqd az-Zawāj wa Āsāruhu*, (t.p. : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 55.

Zahrah, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq, *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir MA., *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islāmi wa-Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili dan kitab-kitab yang lainnya

Buku-buku tersebut dalam menerangkan tentang peminangan pada dasarnya sama, yang intinya adalah peminangan itu dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertolak pada tujuan tersebut

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan telah dijelaskan maka kemaslahatan dijadikan titik tolak penetapan hukum. Kemaslahatan seperti ini lazim digolongkan kepada *a/-maṣlahah al-mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemaslahatan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, dalam hal ini mujtahid penting untuk menggali dan menemukan *maslahat* yang terkandung dalam penetapan

hukum. Jika terjadi pertentangan maka *maslahat* yang dimaksud digolongkan sebagai *al-maṣlaḥah al-mulḡah*.¹⁸⁾ Di antara kedua *maslahat* tersebut, ada yang disebut *al-maṣlaḥah al-mursalāh*, yakni *maslahat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Pencarian para ahli Uṣūl Fiqh terhadap *maslahat* diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Beberapa macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum, namun pada dasarnya semua metode itu bermuara pada upaya penemuan *maslahat* dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh ahli uṣūl fiqh bermuara pada *al-maqāsid al-syarī'ah*.¹⁹⁾

Demikian halnya dalam masalah status pemberian pada peminangan yang dibatalkan. Ketika masalah seperti itu terjadi maka sebaiknya diselesaikan dengan melihat kepada kepentingan umum atau bersama dan jangan sampai timbul kemaḍaratan. Hal ini berdasar pada qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسر.²⁰⁾

¹⁸⁾ Faturahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 134.

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ as-Suyūṭi, *al-Asybah wa-Nazā'ir fī al-Furu'*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 56.

Qaidah tersebut berdasar pada ayat al-Qur'an antara lain

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.²¹⁾

Selain qaidah di atas juga berdasar pada qaidah fiqhiyah lain:

الضرر يزال.²²⁾

Qaidah ini berdasar pada hadis

لا ضرر ولا ضرار.²³⁾

Dari dalil-dalil nash al-Qur'an dan hadis di atas yang selanjutnya oleh ahli uşul diambil pesan pokok dalam bentuk *qaidah fiqhiyah*. Hal ini benar-benar menunjukkan syari'at Islam yang selalu memberikan kemudahan, keluasan dan menghilangkan kesukaran, kesempitan dan kemuḍaratan. Akan tetapi sudah barang tentu dalam mengambil kemudahan dan keluasan itu ada *illat* dan sebab yang dapat dibenarkan dan ditempatkan pada porsinya sehingga tidak mengaburkan maksud dan tujuan disyariatkannya suatu perintah agama itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisis data yang diperoleh diperlukan metode yang dipandang relevan dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

²¹⁾ Al-Baqarah (2): 105.

²²⁾ As-Suyūṭī, *al-Asybah wa-Nazā'ir fī al-Furū'*, hlm. 60.

²³⁾ Ibnu Hanbal, *Musnad Ibnu Hanbal*, bab al-Aḥkām, (Beirūt: al-Fikr, t.t.), V: 227.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian dan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan dan materi pustaka lainnya, dengan asumsi bahwa segala yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat di dalamnya.

2 Sifat Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu setelah digambarkan sesuai dengan data yang ditemukan, kemudian dianalisis. Sehingga nantinya akan membantu dalam merumuskan teori, baik teori baru atau memperkuat teori lama.

3 Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data ini adalah Pendekatan normatif, yaitu dengan melihat apakah sesuai atau tidak dengan norma-norma agama yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu kitab-kitab fiqh yang dipandang representatif mewakili mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, yakni: *al-Muwatta* dari mazhab Maliki, dan *al-umm* dari mazhab Syafi'i.

- b. Data sekunder, berupa karya-karya ulama lain seperti *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq, *Aqad Az-Zawāj Wa Asuruhu* karya Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Mushthafa as-Sibai, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Muhammad Yusuf Musa, *al-fiqh Islām wa-Adillatuhū* karya Waḥbah az-Zuhaili, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, juga buku-buku yang membahas masalah *khiṭbah*.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduksi, yaitu berangkat dari nas yang berkaitan dengan *khitbah* atau hadiah dijadikan dasar untuk melihat pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan.
- b. Komparasi, yaitu untuk menemukan dan mencermati sisi perbedaan dan persamaan antara pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan disusun kemukakan. Bab ini berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang peminangan yang membahas tentang pengertian peminangan, dasar hukum, syarat peminangan, hikmah dan tujuan disyariatkannya peminangan serta pembatalan peminangan. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i akan ditelusuri dalam bab yang ketiga yang diawali dengan mengenal biografi pendiri kedua mazhab tersebut, karya-karyanya, pengikut-pengikutnya dan pandangan mengenai status pemberian akibat pembatalan peminangan. Bab keempat adalah analisis perbandingan. Dalam bab ini dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan metode *istidlāl* mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai status pemberian akibat pembatalan peminangan serta bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut.

Bab kelima penutup, yang mencoba mengambil kesimpulan serta saran-saran terhadap persoalan pembatalan peminangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Baik māzhab Maliki maupun māzhab Syāfi'ī dalam menetapkan status pemberian akibat pembatalan peminangan pada dasarnya menggunakan dasar yang sama yaitu hadis tentang hibah, hanya saja māzhab Maliki membedakan dari arah mana peminangan itu batal, jika datangnya pembatalan dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak menarik kembali apa yang telah diberikan begitu pula ketika pembatalan itu berasal dari pihak perempuan sehingga tetap menjaga tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu menghilangkan bahaya terkecuali ada perjanjian sebelumnya atau menurut adat (*'Urf*) yang berlaku di masyarakat. Sedangkan māzhab Syāfi'ī dalam hal ini berpendapat bahwa hadiah yang diberikan pada masa peminangan adalah hibah dengan syarat berlangsungnya pernikahan. Hukum dasar dari pada hibah itu tidak boleh dituntut kembali, hanya saja apabila hibah dikaitkan dengan satu syarat, kemudian syarat itu tidak ada maka dalam keadaan seperti ini hibah dapat dituntut kembali, dengan demikian menurut māzhab Syāfi'ī wajib untuk mengembalikan hadiah-hadiah tersebut.
2. Dalam menyikapi perbedaan di atas, berdasarkan dalil dan metode istinbat hukum dari kedua māzhab, dalam hal ini penulis cenderung

kepada mazhab Maliki sebab lebih menerapkan prinsip keadilan dan juga untuk menghindari timbulnya bahaya

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran :

1. Apabila terjadi kasus pembatalan peminangan sebaiknya pedoman Rasulullah SAW dipedomani yaitu apabila pemberian tersebut sebagai hadiah maka sipemberi tidak dapat menarik kembali pemberian itu, tetapi apabila ternyata timbul masalah maka musyawarah untuk mencapai perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh, karena damai-lah pilihan yang Qur'ani. Sepanjang perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dengan demikian dapat diambil kompromi antara tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain seperti yang terdapat dalam KHI pasal 23 ayat 2 atau pendapat mazhab Maliki dipedomani.
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya pembatalan peminangan, upaya yang paling tepat dilakukan ialah menyegerakan menikah, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dengan demikian tidak ada kesempatan untuk membatalkan peminangan.

3. Bahwa penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan . Karena dirasakan masih jauh dari sempurna maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih mencerdaskan.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Arabi, Ibnu, *Aḥkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kelompok Hadis.

Al-Asqalani, Hajar, Ibnu, *Fathul al-Bārī Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, t. t.

Baihaqi, *Sunān al-Kubra li al-Baihaqī*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

al-Bukhari, Imam, *Saḥīḥ al-Bukhari*, ttp.: Dār al-Fikr, t. t.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dawud*, Bairut: Dār al-Fikr, t. t.

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid Abi Abdillah, *Sunān Ibnu Mājah*, Bairūt: Dār al-Fikr t. t.

Malik, Imam, *al-Muwatṭa*, ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.

As-San'ani, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Asy-Syafi'i, Idris Muhammad, *Ma'rifat Sunnah wa al-Asar*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t.

At-Tirmizī, *Sunān at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Abas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab asy-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

- Abu Zahrah, Muhammad, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, cet.3, Kairo: Dār al-Fikri, Al-‘Arabi,1957.
- _____, *Uṣūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1954.
- _____, *‘Aqad az-Zawāj wa Asāruhu*, ttp. : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- _____, *asy-Syafi’i Hayatuh wa Asāruh Ara’uh wa Fiqhuh*, Beirut: Dār al-Kitab, t.t.
- _____, *Malik Hayatuh wa Asaruh Ara’uh wa Fiqhu*, Beirut: Dār al-Kitab, t.t.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Manāqib al-Imām asy-Syafi’i: Ṭawāl at-Tasir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Al-Athar, Taufik Abd Nashir, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Syarifah dan Ummu Afifah, Jakarta : Pustaka Azam, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ghazal, Bahri, Muhammad, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasan, Bisri, Cik (penyusun), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasional*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990.
- Ibnu Rusyd, Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.
- Izzat, Rauf, Hibbah, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Burhanudin Fanani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Al-Jamal, Ibrahim, Muhammad, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Jaziri, Abdur, Rahman, *al-Fiqh ‘Alā Mazāhibi al-Arba’ah*, Mesir: al-Maktabati asy-Syaryati al-Kubra, t.t.

- Al-Malibari, Zain ad-Din, *I'ānah at-Ṭalibīn*, Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah t.t.
- Kauma, Fuad, dan Nipon, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. 3
Jogjakarta: Mitra Pustaka, 1990.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ma'ty, Abd. Faruk, *al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1386 H/ 1956 M.
- Nahrawi, *al-Imam asy-Syafi'i, Mazhab al-Qadīm wa al-Jadīd*, t.t.p: t.t.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Rusli, Nasrul, *Konsep Ijtihad as-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- As-Sibāi, Mustafā, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah*, t.t.p: t.t. t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2
Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- _____, *ar-Risālah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938 M.
- Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fahrudin HS, cet.3,
Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq, *al-Muwāfaqāt*, ttp.: Dār al-Bāzi, t.t.

As-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Thalib, Muhammad, *15 Tuntutan Meminang dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999.

Ulwan, Abdullah, Nashih, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Yanggo, Tahido, *Huzaimah, Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Yusuf, Muhammad, Husain, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1948 M, V.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Ensiklopedi Hukum Islam, Tim Penyusun, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.

Kamus al-Munawwir, Munawwir, Ahmad, Warsun, Jogjakarta: P.P. al-Munawwir, 1984.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kamus Istilah Fiqh, Mujieb, Abdul, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Kelompok Buku Lain

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa: Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

Wajdi, Muhammad Farid, *Dairah al-Mā'rif al-Qur'ni al-'Isyrin*, Beirut: Dār al-Ma'ārif. 1971.

A. Terjemahan

No	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1	3	7	Wanita itu dinikahi karena empat perkara; <i>pertama</i> , karena hartanya. <i>Kedua</i> , karena keturunannya. <i>Ketiga</i> , karena kecantikannya. Dan <i>keempat</i> , karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya.
2	5	11	Sifat orang munafik itu ada tiga; <i>Pertama</i> , apabila berbicara dusta. <i>Kedua</i> , apabila berjanji menyalahi. Dan <i>ketiga</i> , apabila dipercaya berhianat.
3	12	16	Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.
4	12	17	Allah SWT menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.
5	12	18	Janganlah menimbulkan kemadharatan dan jangan ada yang dimadharatkan.
BAB II			
7	17	5	Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis hendaklah dimintai izinnya dan diamnya gadis adalah persetujuan.
8	18	6	Dan gadis itu dimintai izinnya oleh ayahnya.
9	20	12	Dan tidak ada bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum akad habis 'iddanya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahulah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

10	21	13	... Maka dari itu kawinilah mereka seizing tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	22	14	Jika seseorang dari kamu akan meminang seseorang perempuan kalau bisa lihat lebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk menikahinya, maka hendaklah dilakukannya.
12	22	16	Dari Abu Hurairah, pernah seorang sahabat meminang seorang Anshor, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya: "sudahkah engkau melihatnya?", jawabnya : "belum", kemudian beliau bersabda: "pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata orang Anshor ada sesuatu".
13	23	17	Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, hingga peminangan sebelumnya meninggalkannya atau peminangan itu mengizinkannya (melakukan peminangan).
14	27	22	Adalah Rasulullah SAW menyuruh kawin dan melarang dengan sangat hidup sendirian (tidak kawin), dan beliau bersabda: "kawinilah olehmu wanita yang pencinta dan peranak. Maka kamu itu terhadap Nabi-nabi yang lain dihari kiamat".
15	28	25	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu mrnghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

16	29	27	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
17	39	42	... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.
BAB III			
18	66	21	"Barang siapa memberikan hibah, dia masih berhak terhadap barangnya selama belum mendapatkan imbalannya".
19	66	22	Janganlah menimbulkan kemadharatan dan jangan ada yang dimadharatkan.
20	93		Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
21	93	43	Bagaimana kamu menghukumi suatu perkara apabila perkara tersebut tidak ada hukumnya, sahabat berkata: saya menghukumi dengan kitab Allah SWT. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, kalau tidak ada dalam kitab Allah SWT? Sahabat menjawab: dengan Sunah Rasul. Nabi SAW bertanya lagi kalau tidak ada di dalam Sunah Rasul. Sahabat menjawab: dengan jalan ijtihad.
22	97		Kepada orang-orang yang meng-illaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB IV			
23	96	1	Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa), sesungguhnya Allah

			memperhitungkan segala sesuatu.
24	96	2	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
25	98	4	Rasulullah bersabda: Menarik kembali hibah seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu.
26	98	5	“Tidaklah halal seseorang yang telah memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu meminta kembali barangnya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya”.
27	99	8	“Barang siapa memberikan hibah, dia masih berhak terhadap barangnya selama belum mendapatkan imbalannya”.
28	106		Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan Allah sesungguhnya beserta orang-orang yang berbuat baik.
29	103		Janganlah menimbulkan kemadharatan dan jangan ada yang dimadharatkan.
30	104	15	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
31	104		Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

B. BIOGRAFI ULAMA

1. Ibn Rusyd

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H atau 1126 M yaitu 15 tahun setelah wafatnya Imam al-Ghozali, karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh adalah *Bidāyah al-Mujtahid*, disamping itu bukunya dibidang kedokteran adalah *al-Kuliyat*. Kesuksesan yang paling penting adalah dibidang filsafat, beliau adalah pemberi syarah terbesar bagi filsafat Aris Toteles.

2. Imam Ibnu Majah

Beliau mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Yazid bin Rabi' Al-Qaswini. Beliau dilahirkan di Qaswin, Irak pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H .Beliau mulai belajar hadis pada saat berusia 15 tahun . Dalam kitab *Dha'ifu Sunān Ibn Mājah* disebutkan bahwa beliau adalah seorang ahli hadis yang hebat, siqah, ahli tafsir dan ahli sejarah.

3. Imam at-Turmuzi

Beliau Adalah al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah at-Tirmizi. Lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 279H. Beliau adalah seorang hafiz dan ahli hadis yang terkenal dengan kedabitannya, taqwa dan zuhud. Karyanya yang terkenal adalah *al-Jamī' as-Sahīh* dan *I'lāl al-Hadis*.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928, alumnus PTAIN Jogjakarta, memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies pada Universitas Kairo pada tahun 1965. Beliau menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat.



C, CURICULUM VITAE

Nama : Laelatus Syifa'
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 12 agustus 1979
Alamat Asal : Rt: I Rw: II, Bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah, 52466.
Nama Ayah : Khanafi
Nama Ibu : Muslikhati
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

- 1 SD SDN. I BUMI JAWA. TEGAL
(LULUS TAHUN 1992)
- 2 SLTP SMPN. I BUMI JAWA, TEGAL
(LULUS TAHUN 1995)
- 3 SLTA MA. ALI MAKSUM KRAPYAK, JOGJAKARTA
(LULUS TAHUN 1999)
- 4 PT JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALI JAGA JOGJAKARTA
(MASUK TAHUN 1999)